**Available at** <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

**Jurnal Akuntansi dan Pajak**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)**

**Prihasantyo Siswo Nugroho1) , Panca Wahyuningsih2), Siti Alliyah3),**

1Prodi Akuntansi, STIE Totalwin Semarang

*E-mail:* *prihasantyo@stietotalwin.ac.id*

2Prodi Akuntansi, STIE Pelita Nusantara Semarang

*E-mail:* *pancaw256@gmail.com*

3Prodi Akuntansi, STIE YPPI Rembang

*E-mail:* *wildankafa@yahoo.co.id*

### Abstract

*The aim of this study to determine and analyze to determine and analyze the effect of accountability, transparency, and community participation on the management of village funds. The population used in this study were 10 village governments in Tahunan District, Jepara Regency. The research sample was taken using a purposive sampling method with 100 respondents consisting of community leaders in the village government in Tahunan District, Jepara Regency. The research data collection technique was carried out by giving questionnaires directly to 100 respondents who had been determined. The questionnaires were tested for validity and reliability before collecting research data. The data quality test used the classical assumption test which included normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Analysis of the data used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis, statistical test F (Goodness of Fit), partial t test, and test the coefficient of determination (Adjusted R Square). The results of this study indicate that accountability, transparency, and community participation have a positive and significant effect on the management of village funds.*

***Keywords:*** *Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund Management*

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tiap kabupaten/kota mendistribusikan alokasi dana desa ke setiap pedesaan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan letak geografis. Kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi terhadap keefektifan proses pengelolaan alokasi dana desa sebab sumber daya manusia (sebagai pengelola alokasi dana desa) pada suatu desa tentu tidak bisa diukur berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Putra dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa asas pemerataan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Mahmudi (2015) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principle*) atau pihak yang berkepentingan. Dengan dilaksanakannya ketiga prinsip tersebut, diharap akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat, penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang bersangkutan, dan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X l E-ISSN2579-3055**

Penelitian Putra dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah desa maka akan cenderung meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Namun jika masyarakat semakin aktif dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa maka akan cenderung menurunkan efektivitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Hermawan et al (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Ketiga prinsip tersebut pun sudah mulai diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?

# Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

# Teori Keagenan (Agency Theory)

Kerangka hubungan prinsipal dan agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Dalam hal ini yang menjadi pihak pertama atau *principal* adalah masyarakat sedangkan yang menjadi pihak kedua atau *agent* adalah pemerintah (Kholifah dan Widagdo, 2016).

Dari uraian di atas, maka masyarakat yang bertindak sebagai pihak pertama atau *principal* yang mana akan memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini selaras dengan prinsip *Good Governance* bahwa suatu pemerintah akan berjalan dengan baik jika terdapat partisipasi masyarakat dalam keberlangsungannya. Namun meski demikian, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapatnya secara sembarangan. Dalam hal ini adanya peningkatan sumber daya manusia menjadi peran yang sangat penting.

Sedangkan pemerintah desa sebagai pemangku jabatan level tertinggi akan bertindak sebagai pihak kedua atau *agent* yang mengemban kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga keakuratan hasil akhirnya. Pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa secara efektif dan tepat sasaran guna menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan desa yang maju, mandiri, dan kuat. Pemerintah desa juga harus menganut akuntabilitas yang mudah dipahami dan bersifat transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang berwenang.

**Pengelolaan Dana Desa**

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam pengaplikasian keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pihak pemangku kepentingan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: 1) Perencanaan pengelolaan dana desa dengan tepat sasaran; 2) Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang sesuai degan APBDesa; 3) Penatausahaan atau pembukuan dana desa yang sesuai dengan peraturan Bupati/Walikota; 4) Pelaporan pengelolaan dana desa kepada Bupati/Walikota; 5) Pertanggungjawaban kepala desa atas realisasi APBDesa.

**Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari pihak yang diberi keyakinan dimana nantinya hendak menciptakan keberhasilan maupun kegagalan dalam penerapan tugasnya guna menggapai tujuan yang sudah diresmikan (Ardiyanti, 2019).

**Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X l E-ISSN2579-3055**

Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur nilai suatu akuntabilitas adalah: 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; 3) Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

**Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2000).

Krina (2003) menyebutkan indikator – indikator penilaian transparansi adalah: 1) Penyediaan informasi yang jelas; 2) Kemudahan akses informasi; 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

**Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut (Mulyadi, 2009).

Marschall (2006) menyebutkan indikator – indikator penilaian partisipasi masyarakat adalah: 1) Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat; 2) Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses; 3) Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

**Kerangka Pemikiran Teoritis**

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam merealisasikan pembangunan nasional, karena dalam penyelenggaraannya pemerintah desa merupakan lapisan pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola dana desa dengan efektif dan efisien serta menganut prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian teori dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, maka dapat diidentifikasi bahwa variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) yang diperkirakan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Y).

****

Menurut Waluyo (2011) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam pengaplikasian keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pihak pemangku kepentingan.

Jika akuntabilitas dalam suatu pemerintah desa memiliki kualitas yang baik, maka pengelolaan dana desa yang dimilikinya pun akan semakin efektif. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaa dan Sulistyowati (2019), Putra dan Rasmini (2019), Hermawan et al (2021), Oktaria dan Alexandro (2021), serta Ulya (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H1 : Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa

Akuntabilitas (X1)

Transparansi (X2)

Pengelolaan Dana Desa (Y)

Partisipasi Masyarakat (X3)

**Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X l E-ISSN2579-3055**

Menurut Tanjung (2000) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam pengaplikasian keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pihak pemangku kepentingan.

Jika suatu pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi yang baik dan benar, maka pengelolaan dana desa pada pemerintah tersebut akan semakin membaik. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019), Putri et al (2021), Hermawan et al (2021), Oktaria dan Alexandro (2021), Ulya (2021), serta Jaa dan Sulistyowati (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.Tingkat Kecurangan.

H2 : Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelestarian lingkungan (Dewi, 2013). Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam pengaplikasian keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pihak pemangku kepentingan.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Min** | **Max** | **Mean** | **Std. Deviation** | **N** |
| **Pengelolaan Dana Desa** | 2 | 5 | 18,33 | 2,41 | 100 |
| **Akuntabilitas** | 2 | 5 | 12,34 | 1,67 | 100 |
| **Transparansi** | 2 | 5 | 15,34 | 1,91 | 100 |
| **Partisipasi Masyarakat** | 2 | 5 | 11,39 | 1,79 | 100 |

Jika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengawasan aktifitas keuangan desa semakin meningkat, maka pengelolaan dana desa akan semakin efisien. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaa dan Sulistyowati (2019), Putra dan Rasmini (2019), Putri et al (2021), Hermawan et al (2021), serta Oktaria dan Alexandro (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H3 : Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa

**POPULASI DAN SAMPEL**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 desa di wilayah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yaitu Desa Tahunan, Desa Senenan, Desa Mantingan, Desa Ngabul, Desa Sukodono, Desa Langon, Desa Krapyak, Desa Demangan, Desa Petekeyan, dan Desa Tegalsambi. Pemilihan populasi tersebut berdasarkan kemiripan karakteristik akuntabilitas yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah desa.

Sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi sebagai gambaran yang benar mengenai kelompok besarnya (Gulo, 2010). Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 100 responden yang diambil dari tokoh masyarakat dengan rentan usia 17 – 60 tahun di 10 pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e

Di mana :

Y = Pengelolaan Dana Desa

a = Konstanta

β1 = Koefisien Regresi Akuntabilitas

β2 = Koefisien Regresi Transparansi

β3 = Koefisien Regresi Partisipasi Masyarakat

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Partisipasi Masyarakat

e = *Error Estimated*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Variabel pengelolaan dana desa memiliki nilai rata-rata sebesar 18,33 dengan nilai minimum pada skala 2 dalam skala likert dan nilai maksimumnya berada pada skala 5 dalam skala likert. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa terdapat penyimpangan data yang terlihat dari deviasi standar sebesar 2,41. Karena memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai deviasi, maka variabel pengelolaan dana desa memiliki representasi yang baik dari keseluruhan data.

Variabel akuntabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 12,34 dengan nilai minimum pada skala 2 dalam skala likert dan nilai maksimumnya berada pada skala 5 dalam skala likert. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa terdapat penyimpangan data yang terlihat dari deviasi standar sebesar 1,67. Karena memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai deviasi, maka variabel pengelolaan dana desa memiliki representasi yang baik dari keseluruhan data.

Variabel transparansi memiliki nilai rata-rata sebesar 15,34 dengan nilai minimum dari variabel transparansi berada pada skala 2 dalam skala likert dan nilai maksimumnya berada pada skala 5 dalam skala likert. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa terdapat penyimpangan data yang terlihat dari deviasi standar sebesar 1,91. Karena memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai deviasi, maka variabel pengelolaan dana desa memiliki representasi yang baik dari keseluruhan data.

Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai rata-rata sebesar 11,39 dengan nilai minimum dari variabel partisipasi masyarakat berada pada skala 2 dalam skala likert dan nilai maksimumnya berada pada skala 5 dalam skala likert. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa terdapat penyimpangan data yang terlihat dari deviasi standar sebesar 1,79. Karena memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai deviasi, maka variabel pengelolaan dana desa memiliki representasi yang baik dari keseluruhan data.

**Hasil Uji Validitas**

Sesuai dengan penelitian ini maka nilai df = 100 – 2 = 98. Nilai r tabel bisa dilihat pada kolom df = (N-2) dengan nilai 98 dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% sehingga dapat diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966. Setelah mengetahui besar nilai r tabel, maka uji validitas sudah dapat dijalankan pada aplikasi SPSS dinyatakan valid (lampiran).

**Hasil Uji Reliabilitas**

Nilai *Cronbach’s Alpha* pada variabel pengelolaan dana desa sebesar 0,89 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi yaitu 0,60 sehingga dapat diketahui bahwa variabel pengelolaan dana desa bersifat reliabel.

Nilai *Cronbach’s Alpha* pada variabel akuntabilitas sebesar 0,87 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi yaitu 0,60 sehingga dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas bersifat reliabel.

Nilai *Cronbach’s Alpha* pada variabel transparansi sebesar 0,88 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi yaitu 0,60 sehingga dapat diketahui bahwa variabel transparansi bersifat reliabel.

Nilai *Cronbach’s Alpha*  pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,96 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi yaitu 0,60 sehingga dapat diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat bersifat reliabel.

**Uji Normalitas**

**Hasil Uji Normalitas**

|  |  |
| --- | --- |
| N | 100 |
| Normal Parametersa,b | Mean | ,0000000 |
| Std. Deviation | 1,76672151  |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,061 |
| Positive | ,061 |
| Negative | -,058 |
| Test Statistic | ,061 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,200 |

Dari tabel hasil uji normalitas *Kolmogorov – Smirnov* dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas regresi memiliki nilai *asymp sig*. (2 – *tailed*) sebesar 0,20 yang berarti memiliki nilai lebih besar dari nilai standarisasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik untuk uji normalitas *Kolmogorov – Smirnov* terpenuhi dan data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **Collinearity Statistics** |
| **Tolerance** | **VIF** |
| X1. Akuntabilitas | 0,82 | 1,27 |
| X2. Transparansi | 0,83 | 1,21 |
| X3. Partisipasi Masyarakat | 0,99 | 1,00 |

**Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X l E-ISSN2579-3055**

Nilai *tolerance* pada variabel akuntabilitas adalah 0,82 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi 0,10. Nilai VIF pada variabel akuntabilitas adalah 1,27 yang berarti memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai standarisasi 10,00. Dari hasil tersebut maka variabel akuntabilitas dinyatakan tidak bersifat multikolinearitas.

Nilai *tolerance* pada variabel transparansi adalah 0,83 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi 0,10. Nilai VIF pada variabel transparansi adalah 1,21 yang berarti memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai standarisasi 10,00. Dari hasil tersebut maka variabel transparansi dinyatakan tidak bersifat multikolinearitas.

Nilai *tolerance* pada variabel partisipasi masyarakat adalah 0,99 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi 0,10. Nilai VIF pada variabel partisipasi masyarakat adalah 1,00 yang berarti memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai standarisasi 10,00. Dari hasil tersebut maka variabel partisipasi masyarakat dinyatakan tidak bersifat multikolinearitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik untuk uji multikolinearitas terpenuhi dan tidak terjadi multikolinearitas pada model yang telah digunakan.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **Sig.** | **Nilai** |
| X1. Akuntabilitas | 0,33 | 0,05 |
| X2. Transparansi | 0,72 | 0,05 |
| X3. Partisipasi Masyarakat | 0,07 | 0,05 |

Nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas adalah 0,33 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi 0,05 sehingga variabel akuntabilitas dinyatakan tidak bersifat heteroskedastisitas.

Nilai signifikansi pada variabel transparansi adalah 0,72 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi 0,05 sehingga variabel transparansi dinyatakan tidak bersifat heteroskedastisitas.

Nilai signifikansi pada variabel partisipasi masyarakat adalah 0,07 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standarisasi 0,05 sehingga variabel partisipasi masyarakat dinyatakan tidak bersifat heteroskedastisitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser terpenuhi dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Uji Hipotesis**

**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients Beta** | **t** | **Sig.** |
| **B** | **Std. Error** |  |  |  |
| **(Constant)** | 4,065 | 2,002 |  | 2,031 | 0,045 |
| **Akuntabilitas** | 0,189 | 0,119 | 0,131 | 1,592 | 0,015 |
| **Transparansi** | 0,561 | 0,104 | 0,445 | 5,402 | 0,000 |
| **Partisipasi Masyarakat** | 0,701 | 0,101 | 0,521 | 6,951 | 0,000 |

Dari tabel hasil uji analisis regresi linear berganda maka dapat diketahui bahwa koefisien variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,119 koefisien variabel transparansi (X2) sebesar 0,104 koefisien variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,101 sehingga persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah :

Y = 4,065 + 0,119 X1+ 0,104 X2 + 0,101X3 + e

Di mana :

Y = Pengelolaan Dana Desa

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Partisipasi Masyarakat

e = *Error Estimated*

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat diketahui bahwa :

Nilai koefisien pada variabel akuntabilitas (X1) adalah sebesar 0,119. Nilai tersebut berarti bahwa jika terjadi peningkatan akuntabilitas sebesar 1% maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,119%. Sebaliknya, jika terjadi penurunan akuntabilitas sebesar 1% maka pengelolaan dana desa akan menurun sebesar 0,119%. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Nilai koefisien pada variabel transparansi (X2) adalah sebesar 0,104. Nilai tersebut berarti bahwa jika terjadi peningkatan transparansi sebesar 1% maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,104%. Sebaliknya, jika terjadi penurunan transparansi sebesar 1% maka pengelolaan dana desa akan menurun sebesar 0,104%. Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Nilai koefisien pada variabel partisipasi masyarakat (X3) adalah sebesar 0,101. Nilai tersebut berarti bahwa jika terjadi peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 1% maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,101%. Sebaliknya, jika terjadi penurunan partisipasi masyarakat sebesar 1% maka pengelolaan dana desa akan menurun sebesar 0,101%. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

**Uji Statistik F (*Goodness of Fit*)**

**Hasil Uji Statistik F**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Sum of Squares** | **df** | **Mean Square** | **F** | **Sig.** |
| Regression | 265,101 | 3 | 88,367 | 27,453 | ,000 |
| Residual | 309,009 | 96 | 3,219 |  |  |
| **Total** | **574,11** | **99** |  |  |  |

Dari tabel hasil uji statistik F maka diketahui bahwa nilai F dalam variabel penelitian sebesar 27,453 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai standarisasi, yaitu 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat) pada penelitian ini secara simultan (gabungan) berpengaruh terhadap variabel dependen (pengelolaan dana desa).

**Uji t Parsial**

**Hasil Uji T Parsial**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients Beta** | **t** | **Sig.** |
| **B** | **Std. Error** |  |  |  |
| **(Constant)** | 4,065 | 2,002 |  | 2,031 | 0,045 |
| **Akuntabilitas** | 0,189 | 0,119 | 0,131 | 1,592 | 0,015 |
| **Transparansi** | 0,561 | 0,104 | 0,445 | 5,402 | 0,000 |
| **Partisipasi Masyarakat** | 0,701 | 0,101 | 0,521 | 6,951 | 0,000 |

Nilai signifikan variabel akuntabilitas (X1) adalah 0,01 yang berarti memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai standarisasi 0,05. Nilai t hitung variabel akuntabilitas (X1) adalah 1,59 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai t tabel 1,29. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, yaitu akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Nilai signifikan variabel transparansi (X2) adalah 0,00 yang berarti memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai standarisasi 0,05. Nilai t hitung variabel transparansi (X2) adalah 5,40 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai t tabel 1,29. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, yaitu transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Nilai signifikan variabel partisipasi masyarakat (X3) adalah sebesar 0,00 yang berarti memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai standarisasi 0,05. Nilai t hitung variabel partisipasi masyarakat (X3) adalah 6,95 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai t tabel 1,29. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

**Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted* R *Square*)**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **R** | **R Square** | **Adjusted R Square** | **Std. Error of the Estimate** |
|
| 1 | ,680a | 0,462 | 0,445 | 1,79411 |

Dari tabel hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui nilai *adjusted* R2 adalah sebesar 0,445 atau sebesar 44,5%. Hal tersebut berarti bahwa pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yang telah digunakan, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebesar 44,5% sedangkan sisanya yang sebanyak 55,5% ( 100% - 44,5% = 55,5% ) dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model atau variasi yang digunakan dalam penelitian ini, seperti faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan sebagainya.

**PEMBAHASAN**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Waluyo, 2011). Item kuesioner pada variabel akuntabilitas cenderung menilai kinerja aparatur desa dalam menjalankan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip pengelolaan dana desa. Semakin baik kinerja aparatur desa dalam menjalankan akuntabilitas, maka pengelolaan dana desa akan menjadi semakin baik.

Mahmudi (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pada pemerintah desa harus menganut aspek akuntabilitas publik yang artinya pemberian informasi secara bebas atas aktifitas atau kinerja pemerintah desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Dijalankannya prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap aparatur desa sebagai pihak agen. Item kuesioner pada variabel transparansi cenderung menilai kinerja aparatur desa dalam menjalankan transparansi sebagai salah satu prinsip pengelolaan dana desa. Semakin terbuka suatu aparatur desa kepada masyarakatnya, maka pengelolan dana desa akan semakin baik.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelestarian lingkungan (Dewi, 2013). Item kuesioner pada variabel partisipasi masyarakat cenderung menilai kinerja masyarakat dalam menjalankan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip pengelolaan dana desa. Semakin masyarakat aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan keuangan desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin lebih efektif dan efisien.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
2. Transparansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
3. Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah desa harus meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun akuntabilitas yang baik, meningkatkan prinsip transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat, dan memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa maupun pengawasan dalam pelaksanaannya.

1. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat, maka masyarakat harus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya dan memperluas wawasan sehingga mampu ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa serta mampu menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.

1. Agenda Mendatang

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik penelitian yang sama, diharap untuk dapat memperluas penelitian ini dengan menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa yang belum dibahas pada penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya juga bisa memperluas penelitian ini dengan mengganti variabel dependennya menjadi seluruh kegiatan atau transaksi keuangan desa, memperluas populasi yang digunakan, dan menambah sampel penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ardiyanti, 2019, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Skripsi thesis Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Gulo, 2010, *Metodologi Penelitian.* Grasindo. Jakarta

Hermawan et al, 2021, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Akuntansi Aktiva Universitas Muhammadiyah Metro. Metro.

Krina, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.* Jakarta.

Mahmudi, 2015, *Manajemen Sektor Publik.* Penerbit UPP STIM YKBPN. Yogyakarta

Marschall, 2006, *Sistem Informasi Akuntansi,* diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari*.* Salemba Empat. Jakarta.

Mulyadi, 2009, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.* Nadi Pustaka. Jakarta.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Purbaya, Angling Adhitya, 2017, *11 Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Jateng Diproses Hukum*, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3668489/11-kasus-penyalahgunaan-dana-desa-di-jateng-diproses-hukum diakses pada 25 Januari 2022 pukul 18:25.

Putra dan Rasmini, 2019, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.* FEB Universitas Udayana. Bali

Raharjo, Sahid, situs<http://www.spssindonesia.com/> diakses pada 8 April 2022.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Alfabeta. Bandung.

Tanjung, 2000, *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. BP Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.